



P U T U S A N
Nomor 111/PID.SUS/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULI KRIS INDARTO alias UCOK bin SUPARDI;**
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/9 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jingin RT 004 RW 024, Kelurahan/Desa Margomulyo, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, DIY;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
2. Nama lengkap : **IHYA' ULUMUDDIN alias IYUL bin TAUFIK HIDAYAT;**
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/3 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nepen, Jingin RT 006 RW 025, Kelurahan/Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, DIY;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Para Terdakwa dalam tingkat banding didampingi penasihat hukum bernama Pandu Rizka Permana, S.H. dan Sapto Nugroho Wusono, S.H., M.H., para Advokat dari "LBH Sembada", beralamat di Jalan Jambon KM 1,5 Trihanggo, Gamping, Sleman, DIY, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 November 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 111/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 10 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Smn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT YYK



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Yuli Kris Indarto alias Ucok Bin Supardi dan Terdakwa 2. Ihyah' Ulumuddin alias Iyul Bin Taufik Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket dengan lakban warna cokelat yang di dalamnya berisi plastik klip dan di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT YYK



keseluruhan kurang lebih 4,16 (empat koma satu enam) gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang dan setiap lubang berisi sedotan warna putih dan salah satu sedotan ada pipet kaca yang terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna biru beserta sim cardnya;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan para kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 17 Oktober 2023, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yuli Kris Indarto als Ucok Bin Supardi dan Terdakwa II Ihyah' Ulumuddin Alias Iyul Bin Taufik Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT YYK



4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi plastik klip dan didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 4,16 (empat koma satu enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah platik yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang dan setiap lubang berisi sedotan warna putih dan salah satu sedotan ada pipet kaca yang terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) merk Oppo warna hitam beserta beserta sim cardnya;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna biru beserta sim cardnya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta Pid.Sus/2023/PN Smn *juncto* Nomor 424/Pi.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 para Terdakwa melalui Kalapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta Pid.Sus/2023/PN Smn *juncto* Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT YYK



terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada para Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2023;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 6 November 2023;

Membaca, memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 November 2023 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2023;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) tanggal 23 oktober 2023 yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun para Terdakwa masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca, Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 3 November 2023 perihal Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Smn;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Smn dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2023 para Terdakwa masing-masing mengajukan permintaan banding, demikian pula Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2023 juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman dan permintaan banding tersebut telah secara patut diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum maupun kepada para Terdakwa, dengan demikian permintaan banding baik dari para Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT YYK



tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa pada intinya bahwa mengingat adanya fakta bahwa para Terdakwa adalah pecandu narkotika dan hasil laboratorium atas *urine* para Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*, sehingga oleh karenanya Penasihat Hukum para Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi memberikan putusan rehabilitasi untuk para Terdakwa dan menjatuhkan pidana seringan ringannya berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT YYK



Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta antara lain:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.45 WIB di rumah orang tua Terdakwa Yuli Kris Indarto alias Ucok bin Supardi yang terletak di Jingin, RT 004 RW 024 Desa Margomulyo, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman petugas/anggota Polri dari Ditres Narkoba Polda DIY bernama Alit Prayonggo Putro dan Taufik Rio Dinova telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dimana pada saat itu para Terdakwa sedang berada di samping rumah;
2. Bahwa dari hasil penggeledahan badan para Terdakwa dan di teras rumah Terdakwa Yuli Kris Indarto alias Ucok bin Supardi tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket plastik klip dilakban yang di dalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih dan setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat keseluruhan beserta pembungkusnya 4,16 (empat koma enam belas) gram;
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda DIY diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamfetamin* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT YYK



4. Bahwa barang bukti narkoba tersebut diperoleh para Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang bernama Ridwan (DPO);
5. Bahwa selain barang bukti berupa narkoba tersebut, dari hasil penggeledahan petugas Polri dari Ditres Narkoba Polda DIY juga menemukan 28 (dua puluh delapan) sedotan warna putih, sebuah botol plastik yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang, satu lubang berisi sedotan warna putih dan satu lubang lainnya berisi pipet kaca;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi pula dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pula Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa yang mohon agar terhadap para Terdakwa dipidana berdasar Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, yakni sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri adalah tidak beralasan hukum, demikian pula dengan permohonan agar Pengadilan Tinggi memberikan putusan rehabilitasi bagi para Terdakwa, oleh karena para Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan dan tidak ada keterangan dari Tim Asesmen Terpadu yang menyatakan bahwa para Terdakwa sebagai pecandu narkoba yang

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT YYK



memenuhi syarat untuk menjalani rehabilitasi medis dan/rehabilitasi sosial sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, sehingga oleh karenanya permohonan tersebut juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perihal pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 6 (enam) tahun, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perihal lamanya pidana penjara tersebut dipandang terlampau berat mengingat usia para Terdakwa yang relatif masih muda dan mereka belum pernah dihukum, maka untuk memberikan kesempatan kepada para Terdakwa memperbaiki diri dan dapat segera kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karenanya Pengadilan Tinggi perlu mengubah lamanya pidana penjara menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri ditambah dengan hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana penjara terhadap para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perihal pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 4,16 (empat koma satu enam) gram beserta plastiknya, oleh karena sudah dikurangi 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan beserta

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT YYK



pembungkus/plastiknya 0,51085 (nol koma lima satu nol delapan lima) gram dan sudah habis untuk pengujian laboratorium, maka penetapan barang bukti dalam amar putusan perlu diperbaiki, sehingga berbunyi: Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta plastik pembungkusnya kurang lebih 3, 64915 (tiga koma enam empat sembilan satu lima) gram dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 424/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 17 Oktober 2023 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dan perihal penetapan barang bukti sabu yang dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana dan ada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 17 Oktober 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dan jumlah barang bukti sabu yang dimusnahkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT YYK



1. Menyatakan Terdakwa I Yuli Kris Indarto als Ucok Bin Supardi dan Terdakwa II Ihyah' Ulumuddin Alias Iyul Bin Taufik Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta plastik pembungkusnya kurang lebih 3,64915 (tiga koma enam empat sembilan satu lima) gram;
 - 1 (satu) buah platik yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang dan setiap lubang berisi sedotan warna putih dan salah satu sedotan ada pipet kaca yang terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam beserta sim cardnya;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru beserta sim cardnya;Dirampas untuk negara;

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT YYK



6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eddy Risdianto, S.H., M.H. dan Eka Budhiprijanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Eka Budhiprijanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H.

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT YYK